



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka Penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran;

8. Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Standar Satuan Harga adalah satuan harga/biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun secara gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja;
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/biaya diluar Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA)

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga disusun berdasarkan hasil survey dan kerjasama dengan SKPD lainnya.
- (2) Standar Satuan Harga merupakan Standar harga/biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan tidak untuk Pemerintah Desa.
- (3) Standar Satuan Harga terdiri atas Standar Satuan Harga, Standar Satuan Biaya dan Tarif Perjalanan Dinas.
- (4) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan Daftar biaya transport pegawai, Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten ke Kecamatan/Desa), daftar biaya transport pegawai, perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, dan biaya transport ibukota Propinsi ke Kab/Kota sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021;
- (2) Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan;
- (3) Tarif perjalanan dinas digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan merupakan batas tertinggi untuk pelaksanaan anggaran perjalanan dinas sesuai ketentuan.
- (4) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Satuan Harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran SKPD dapat mengusulkan biaya atau Harga sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) SKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan usulan biaya atau HPS, yang diajukan oleh Pengguna Anggaran SKPD.usulan biaya atau HPS dari Pengguna Anggaran SKPD tersebut dapat digunakan.

- (3) Usulan biaya atau HPS sebagaimana ayat(1) dan ayat(2) dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh SKPD sebagaimana pasal 4 disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 21

PENJELASAN UMUM

- a. Sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi SKPD maka anggaran belanja yang diusulkan dapat melebihi Standar Satuan Harga dengan mencantumkan spesifikasi teknis belanja modal barang/jasa tersebut pada Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- b. Untuk Standar Satuan Harga belanja lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka bagi setiap SKPD yang mengajukan usulan belanja pada Rencana Kerja Anggaran SKPD harus menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
- c. HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD;
- d. Usulan biaya atau HPS yang diajukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Belanja lainnya yang bersifat khusus/pegecualian dari Standar Satuan Harga dapat diusulkan Kepala SKPD atau sesuai perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atas dasar rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- f. Pengguna Anggaran agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
 1. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 2. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat diluar kantor
 3. Pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan;
 4. Lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS